

**PERANAN KEPOLISIAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM
PEMBERANTASAN PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**

Oleh: Agus Triboyono

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi,S.H.,M.Hum

Pembimbing 2: Ledy Diana,S.H.,M.H

Alamat: Jalan Kembang Selasih Nomor 20 Pekanbaru

Email: Triboyono_agus@yahoo.com-Telepon: 085365982787

ABSTRACT

Currency counterfeiting crimes nowadays more rampant in large scale and very worrying where most major impacts posed by this currency counterfeiting crimes that could threaten monetary conditions and national economy. Based on this understanding, the authors formulate three formulation of the problem, namely: First, What is the role of the Police Criminal Investigation Unit Labuhanbatu resort in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu. Secondly, What are the barriers Criminal Investigation Unit in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu. Third, Is the Criminal Investigation Unit of the effort in overcoming obstacles in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems to be studied. This research was conducted at the Police Labuhanbatu, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data terier, technical data collection in this study with interviews and literature study then analyzed qualitatively and process data and generate descriptive data and then infer deductively.

From the research there are three main issues which can be summarized as follows: First, the role of the Police Criminal Investigation Unit Labuhanbatu resort in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu has not been maximized. Second, barriers Criminal Investigation Unit in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu is in the form of the incomplete legal instruments, and to which the laws here are less clear, law enforcement is still less than professional, which is where the low level of legal awareness and the lack of facilities and infrastructure. Third, efforts Criminal Investigation Unit in overcoming obstacles in combating the crime of counterfeit money circulation in the jurisdiction of Police Labuhanbatu on is through cooperation with the Police another and ask for guidance from the unit on and coordination of relevant institutions, in which the police Criminal Investigation Unit provides socialization to the public about the dangers of counterfeit money and if found immediately report it to the police.

Keywords: Role of the Criminal Investigation Unit – Crime - Counterfeit Money

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata-kata lain dapat pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.¹

Era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum, mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian didasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.²

Namun kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya terjadi pada saat masa sekarang ini tetapi sudah terjadi sejak masa lampau.³

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang disingkat

dengan pemalsuan uang, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.⁴

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berdasarkan dalam Pasal 26 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) *subsider* Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1). Pasal 26 ayat (2) “Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”.

Karena semakin maraknya tindak pidana pemalsuan uang yang ada di kalangan masyarakat maka peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan ketertiban Masyarakat:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2011 tindak pidana pemalsuan uang sebanyak 3 kasus, pada tahun 2015 terdapat 6 kasus dan masih ada terdapat 2 kasus yang masih dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan uang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi, dengan maksud agar negara dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu tidak selalu dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan

¹ Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta: 1999. hlm. 5.

² Iswardono SP, *Uang dan Bank*, BPEE, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, Yogyakarta: 1997, hlm. 3.

³ *Ibid.* hlm. 4.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm 23.

pemalsuan uang dan menyelamatkan negara dari ancaman kerugian perekonomian negara serta mengangkat martabat negara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **“Peranan Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Dalam Pemberantasan Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Resor Labuhanbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu?
2. Apakah hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu?
3. Apakah upaya Satuan Reserse Kriminal dalam mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal dalam mengatasi

hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pemahaman hukum pidana khususnya tindak pidana peredaran uang palsu.
- c. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penanganan penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah serta peredarannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

2. Teori Tindak Pidana

Strafbaar feit telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:⁶

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Tindak pidana;

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 68

5) Delik.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesehatan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷ Mengenai perumusan tindak pidana, R Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikakan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹

a) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangannya yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik.

d) Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri.

e) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁰
2. Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹
3. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) adalah unsur pelaksanaan utama pusat bidang reserse kriminal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.¹²

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Gunarsa, Bandung: 2011, hlm. 97.

⁸ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 208.

⁹ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur: 2003, hlm. 667.

¹¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Indonesia*.

¹² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹³
5. Pemalsuan adalah serangkaian perbuatan yang mana membuat suatu benda (uang) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada benda yang asli (uang asli), yang dimana menghasilkan mata uang atau uang kertas palsu.¹⁴
6. Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Rantauprapat dan pusat penelitian di Kepolisian Resor Labuhanbatu.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu;
- 2) Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu;
- 3) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu.

b. Sampel

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasat Reskrim	1	1	100%
2	Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha Reskrim	1	1	100%
3	Penyidik Reskrim	7	5	71,4%
Jumlah		9	7	-

Sumber : Data Kepolisian Resor Labuhanbatu

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta: 2008, hlm. 54.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 23.

¹⁵ Adami Chazawi, *Ibid*. hlm. 26.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut berupa buku-buku, rancangan undang-undang, teori-teori hukum, karya tulis dan kalangan ahli hukum, serta melakukan wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini, jurnal hukum, dokumen-dokumen, dan adanya permasalahan yang penulis angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Kepolisian Satuan Reserse Kriminal dalam pemberantas peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.

b. Studi Pustaka

Yaitu cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu penarikan

kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kepolisian

a. Pengertian Peranan

Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Bahwa dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stress atau kepuasan dan prestasi.¹⁸

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁹

- Peranan yang ideal (*ideal role*);
- Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

b. Peranan Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

¹⁸ Aminudin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 143.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 20

²⁰ Satjipto Raharjo, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 111.

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti yang dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Pengertian Pemalsuan

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas,

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 1.

²² *Ibid.*

yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang, adalah berupa penyerangan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin.²³

2. Modus Pemalsuan Uang

Modus operandi pemalsuannya, yaitu:²⁴

- a. Digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
- b. Dicetak dengan alat cetak sederhana (*handpress, sablon*);
- c. Pemindahan warna (*color transfer*).

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

²³ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 21.

²⁴

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/2363/5/3/Chapter%20II.pdf>, diakses, tanggal, 23 April 2016.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 5.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuan sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah :²⁷

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Labuhanbatu

1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Labuhanbatu Utara.

2. Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mandiri adalah suatu tataan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan suatu kondisi dimana masyarakat berkemampuan untuk memenuhi lima komponen dasar berupa terpenuhinya kebutuhan hidup dasar manusia yakni pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermantab serta memberikan perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan

²⁷ Ibid

dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan yang ingin diraih mencakup segala bidang baik bidang fisik, ekonomi, mental spiritual (berakhlakul karomah), keagamaan, kebudayaan dan non fisik lainnya sehingga tercapai masyarakat sejahtera lahir dan batin.

b. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk mendorong tumbuhnya paradigma hidup sehat, termasuk pengobatan gratis bagi keluarga yang kurang mampu.
- 3) Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi seperti pertanian/perkebunan, industri, perdagangan dan jasa yang

berwawasan lingkungan, koperasi dan usaha kecil menengah yang didukung oleh peningkatan infrastruktur yang merata untuk pengembangan wilayah maupun kebutuhan investasi.

- 4) Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif dengan peningkatan kesadaran hukum, paham kebangsaan dan kebudayaan serta kehidupan beragama.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan publik menuju terciptanya *Good Governance*.

1. Visi Dan Misi Sat Reskrim Polres Labuhanbatu

a. Visi

Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporsional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum.

b. Misi

- 1) Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensik, identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern;
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen atau lintas sektoral;
- 5) Meningkatkan sistem perencanaan implementasi dan evaluasi serta

- pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel;
- 6) Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu

Peranan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu :²⁸

1. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pemalsuan uang secara prosedural.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta orang yang melakukan perbuatan yang mencetak uang palsu dan mengedarkannya.
3. Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dipalsukan serta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang palsu kertas rupiah tersebut.

B. Hambatan Satuan Reserse Kriminal Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ramli Siregar mengenai hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak

pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu:²⁹

1. Yang tertangkap hanya pencedarnya
Rata-rata yang dapat diungkap adalah pencedarnya, sementara pelaku yang memalsukan uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.
2. Penegak hukum yang kurang profesional

Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum, penyidik atau penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan. Ini menyebabkan kadangkala timbul reaksi dari pencari keadilan pada saat perkara digelar di pengadilan. Upaya mengatasinya disamping penyempurnaan, rekrutmen pegawai, juga perlu dilaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum.³⁰

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor

²⁸ Wawancara dengan Bapak *AKP Hadi S Siagian*, Kasat Reskrim Resor Labuhanbatu, Hari Jumat, Tanggal 22 April 2016, Bertempat di Resor Labuhanbatu.

²⁹ Wawancara Dengan Bapak *Aiptu Ramli Siregar*, Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha) Reskrim Resor Labuhanbatu, Hari Jumat, Tanggal 22 April 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Labuhanbatu.

³⁰ Wawancara Dengan Bapak *Aiptu Ramli Siregar*, Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha) Reskrim Resor Labuhanbatu, Hari Jumat, Tanggal 22 April 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Labuhanbatu.

Labuhanbatu yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Hambatan Satuan Reserse Kriminal dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu sulitnya menemukan alat pencetak uang palsu, maka cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi anggota Reserse Kriminal dalam memberantas pemalsuan uang dan peredaran uang palsu melakukan kerjasama dengan Polres lain dan meminta petunjuk dari satuan atas serta melakukan koordinasi instansi terkait dan masyarakat juga sangat berperan penting dapat membantu Kepolisian dalam menyelesaikan kejahatan pemalsuan mata uang rupiah serta dapat melaporkan pelaku serta pengedar uang palsu kepada Kepolisian.

Memang diakui bahwa hal diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perbuatan yang dilakukan pelaku pemalsuan uang rupiah tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil wawancara untuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu rata-rata faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan uang adalah faktor ekonomi dan tuntutan hidup. Dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan ini tidaklah harus semua anggota Satuan Reserse Kriminal yang harus dikerahkan tetapi hanya bagian Reserse Kriminal yang harus menangani kasus tindak pidana pemalsuan uang tersebut.³¹

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak

diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti dengan menggunakan teknologi computer dan alat printer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan peralatan canggih komputer dan alat printer merk canon pixma 237.

C. Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu

Cara yang paling gampang untuk mengenali ciri-ciri uang asli dan palsu adalah dengan rusus 3D. Rumus ini memang sudah lama dan banyak orang yang sudah tau. Yaitu Dilihat, Diraba, dan Diterawang.

a. Dilihat.

Ciri-ciri uang asli: ³²

1. Warna cerah, tidak luntur, dan tidak patah-patah.
2. Bagian kiri bawah ada optical variabel x.
3. Dicetak dengan tinta pigment khusus yang mana bisa berubah warna kalau dipandang dari sudut pandang berbeda.
4. Benang pengaman juga bisa berubah-ubah warna menyesuaikan sudut pandang mata.

Ciri-ciri uang palsu:

1. Warna pucat, luntur, patah-patah, dan tidak secerah yang asli.
2. Tinta pembuatnya tidak menghasilkan perubahan kalau dilihat dari sudut pandang yang lain.
3. Begitu juga benang pengamannya, warna tetap meski dilihat dari berbagai sudut.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Aiptu Ramli Siregar, Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi Tata Usaha) Reskrim Resor Labuhanbatu, Hari Jumat, Tanggal 22 April 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Labuhanbatu.

³² Wawancara dengan Bapak Bripda, Mhd Fadhli Nasution, Penyidik Pembantu Resor Labuhanbatu, Hari Jumat, Tanggal 23 April 2016, Bertempat di Resor Labuhanbatu.

b. **Diraba.**

Ciri-ciri uang asli:

1. Kertas terasa lebih tebal dan tidak mudah lecek.
2. Lambang negara ada tekstur kasar.
3. Tekstur kasar (permukaan timbul) pada uang asli terbentuk dari kertasnya.

Ciri uang palsu:

1. Terbuat dari kertas tipis dan mudah lecek seperti koran.
2. Lambang negara tidak ada tekstur.
3. Tekstur kasar terbuat dari tinta sablon, bukan berdasarkan kertasnya.

c. **Diterawang.**

Ciri-ciri uang asli:

1. Terlihat tanda air yang menggambarkan sosok pahlawan.
2. Gambar tersebut satu dan tidak berlawanan.
3. Gambar terlihat timbul berdasarkan kertasnya.
4. Gambar permukaan depan dan belakang saling mengisi (rectoverso)

Uang palsu:

1. Tanda air gambar pahlawan berlawanan.
2. Tanda air tersebut permukaannya tidak ada tekstur timbul.
3. Gambar permukaan depan dan belakang tidak saling mengisi bahkan cenderung berantakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan pihak kepolisian terutama Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu selama ini belum maksimal dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan atau orang yang mencetak sendiri uang palsu tersebut serta mengedarkannya serta polisi kurang berperan dalam penegakan hukumnya.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu adalah rata-rata yang dapat diungkap adalah pengedarannya, sementara pelaku yang memalsukan uang palsu tersebut jarang terungkap karena biasanya domisilinya bukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu. berupa belum sempurnanya perangkat hukum, penegak hukum yang kurang profesional, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu adalah dengan melakukan kerjasama untuk pengungkapan pelaku dengan Polres lainnya serta meminta pendapat dari satuan atas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta berkoordinasi dengan Instansi atau lembaga terkait.

B. Saran

1. Agar dapat terlaksananya tugas dari pihak Satuan Reserse Kriminal di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu maka pihak Kepolisian harus melaksanakan perannya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia termasuk juga di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.
2. Untuk dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya ini, pemerintah dan pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu harus lebih serius lagi menanggapi kejahatan ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum sehingga tindak pidana pemalsuan uang dapat

berkurang dan tidak terjadi sama sekali. Tentu saja dukungan dari pemerintah juga sangat menentukan teratasinya kendala-kendala dalam penegakan hukum kejahatan ini.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap uang yang diduga palsu dan segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian, agar pihak Kepolisian dapat segera mencari dan menemukan si pelaku pengedar uang palsu maupun si pembuat uang palsu, karena disalah mengungkapkan tindak pidana pemalsuan uang ini sangatlah susah menemukan si pembuat uang palsu dan menemukan alat cetak uang palsu, selalu terputus kepada si pengedarnya yang mana sering disebut dengan sistem sel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan, Indra, 1999, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djisman Samosir, C, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E. Y dan S. R. Sianturi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2015, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

- Prodjodjokro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto dan Tabah Anton, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ran, Aminudin dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Salam, Faisal, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit Armico, Bandung.
- Santoso, Topo Dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shakespeare, William, 1991, Dalam Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- SP, Iswardono, 1997, *Uang Dan Bank*, BPEE Edisi Keempat Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Eddi, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erna Dewi, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Bandar Lampung, Yogyakarta: Volume 5.
- Poerwadarminta W. J. S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi*

Ketiga, PT. Balai Pustaka,
Jakarta Timur.

df, diakses, tanggal, 23 April
2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5223.

D. Website

<http://uangindonesia.com/perbedaan-dan-ciri-ciri-uang-asli-dan-palsu/>, diakses, tanggal, 9 Mei 2016.

<http://paskakurniajati.blogspot.co.id/2009/02/pemalsuan-uang.html>,
diakses tanggal, 8 Mei 2016.

<https://kampoenklabura.wordpress.com/2010/12/18/sejarah-singkat-kabupaten-labura/>, diakses,
tanggal, 28 April 2016.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23635/3/Chapter%20II.p>